

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya, Pengadilan Niaga berwenang dalam penyelesaian pelanggaran hak atas merek diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu gugatan atas pelanggaran merek diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar. Namun dalam putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst. terdapat kekeliruan didalamnya yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memutus sengketa merek tersebut. Pada kenyataannya, sengketa tersebut merupakan wewenang dari Pengadilan Niaga untuk menyelesaikannya yang merupakan pelanggaran hak atas merek karena memiliki persamaan dari segi bentuk desain, cara penulisan, bunyi ucapan dan kombinasi warna yang dalam kasus ini keseluruhannya dengan merek milik Penggugat yang telah terdaftar, sehingga Tergugat dengan ini itikad tidak baik karena sejak dari awal mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan dengan Penggugat sehingga merugikan reputasi merek penggugat yang dikenal masyarakat dan mengecoh konsumen, maka terbukti adanya itikad tidak baik oleh Para Tergugat.

2. Implikasi hukum sengketa hak merek didapatkan hasil bahwa putusan tersebut tidak dapat diterima gugatannya dan putusan tersebut termasuk ke dalam *Niet Onvankelijk* (NO). Akibat hukumnya adalah terdapat merek yang sama pada pokoknya yang berjalan bersamaan yaitu merek GOTO milik PT Terbit Financial Technology dengan merek goto milik PT Gojek Tokopedia.

B. Saran

1. Sehubungan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam proses beracara di Pengadilan Niaga, maka perlu ada lembaga pengawas yang memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut berjalan dengan baik. Pengadilan Niaga juga harus meningkatkan kualitasnya dalam proses beracara. Harus ada mekanisme yang memungkinkan untuk mendeteksi secara dini adanya persinggungan antara kewenangan Pengadilan Niaga tersebut. Hal ini juga dimaksudkan agar hakim tidak salah dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perniagaan.
2. Negara seharusnya memberikan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa Merek Terdaftar sebagai asas hukum *first to file* bagi pendaftar merek yang pertama yang didaftarkan di kantor merek di Indonesia agar tidak terciptanya pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya.